



PUTUSAN
Nomor 310 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PUSAT KOPERASI KARTIKA ANTASARI (dahulu PUSKOPAD)**, berkedudukan di Jalan Akhmad Yani KM. 21 Nomor 83, Landasan Ulin Banjarbaru;
2. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Komp. Surya Indah I Blok E Nomor 15, RT.002/RW.006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor CHK. Ibnu Salam, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding;

L a w a n

Ny. LILY, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 203, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes L., S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok C4 Nomor 105, RT.17, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

DJUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Komplek A. Yani II Nomor 8, RT. 026, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Djunarko selaku Turut Tergugat I selaku salah seorang Pengurus Pusat Koperasi Kartika Antasari pada waktu itu mendatangi Penggugat yang sudah dikenalnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun meminta Penggugat mau meminjamkan sementara uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Puskopad (sekarang berubah nama menjadi Pusat Koperasi Kartika Antasari) yang mana uang tersebut diperlukan cepat untuk membayar gaji pekerja Puskopad, untuk membeli solar, dan untuk biaya operasional lainnya;
2. Bahwa kemudian Turut Tergugat I menyakinkan Penggugat kalau pinjaman tersebut hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan secepatnya dengan memperlihatkan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Puskopad B DAM VI/TPR B. Masin sebagai badan hukum yang legal dan memiliki kegiatan usaha, sehingga Penggugat pun percaya dan bersedia membantu meminjamkan uang secara sementara kepada Badan Hukum Puskopad (sekarang berubah nama menjadi Pusat Koperasi Kartika Antasari);
3. Bahwa pada awalnya tanggal 3 Desember 2010 Penggugat hanya setuju untuk meminjamkan secara sementara uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pusat Koperasi Kartika Antasari, yang mana uang tersebut diserahkan oleh Penggugat secara langsung kepada Yeni selaku Bendaharawan Pusat Koperasi Kartika Antasari di ruangan Ketua Pusat Koperasi Kartika Antasari yang disaksikan oleh Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo selaku Ketua pada saat itu dan oleh Djunarko selaku Ketua Bidang Usaha Pusat Koperasi Kartika Antasari, dimana Penggugat tidak pernah tahu atau mengenal Para Pengurus Koperasi tersebut, yang Penggugat ketahui hanyalah memberikan pinjaman dana sementara kepada Pusat Koperasi Kartika Antasari selaku badan hukum yang legal;
4. Bahwa kemudian Ketua Pusat Koperasi Kartika Antasari mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan oleh Penggugat tersebut masih kurang karena dana yang diperlukan oleh Pusat Koperasi Kartika Antasari adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana akhirnya karena atas dasar kepercayaan terhadap Pusat Koperasi Kartika Antasari selaku badan hukum yang legal maka Penggugat pun kembali meminjamkan uang secara sementara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pusat Koperasi Kartika Antasari selaku Tergugat pada tanggal 27 Desember 2010,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total uang yang titipkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang mana karena itu akhirnya Pusat Koperasi Kartika Antasari memberikan atau menentukan persentase jasa/fee yang akan diberikan kepada Penggugat sebesar 4% (empat persen) setiap bulannya dari total pinjaman sementara tersebut;

5. Bahwa Penggugat setiap bulannya selalu menagih kepada Pusat Koperasi Kartika Antasari secara lisan agar uang pokok pinjaman sementara tersebut dikembalikan kepada Penggugat secepatnya dan hal tersebut dibuktikan dengan pengantian 2 (dua) buah cek sebesar masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Pusat Koperasi Kartika Antasari pada saat Tergugat menyerahkan persentase jasa/fee kepada Penggugat setiap bulannya karena sebenarnya Penggugat tidak mau menikmati uang persentase jasa/fee yang diberikan oleh Tergugat secara berlama-lama, tetapi Tergugat selalu berdalih bahwa uang pinjaman sementara tersebut masih diperlukan oleh Pusat Koperasi Kartika Antasari untuk pembangunan gedung baru dan gudang penyimpanan sebagai salah satu persyaratan untuk membuka usaha pangkalan agen penjualan gas LPG;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2012 pihak Tergugat memberitahukan dan meminta kepada Penggugat untuk menurunkan persentase jasa/fee yang awalnya sebesar 4% (empat persen) setiap bulannya menjadi 3% (tiga persen) setiap bulannya dari total dana titipan sementara tersebut dengan alasan bahwa usaha Pusat Koperasi Kartika Antasari mulai mengalami penurunan;
7. Bahwa pada tanggal 21 September 2012 Penggugat mengirimkan surat kepada Ketua/Pengurus Pusat Koperasi Kartika Antasari perihal pencairan dana titipan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari pinjaman tertanggal 3 Desember 2010 dan 27 Desember 2010 tersebut, yang mana Penggugat pada saat itu meminta dikembalikannya uang pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut karena Penggugat sangat memerlukan uang tersebut untuk keperluan membangun ruko pada bulan Desember 2012;
8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Tergugat mengirimkan surat klarifikasi kepada Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Pusat Koperasi Kartika Antasari belum dapat mengembalikan pinjaman dana tersebut kepada Penggugat dengan alasan Pusat Koperasi Kartika Antasari akan melaksanakan tutup buku dan rapat anggota tahunan, dan meminta waktu sampai dengan bulan April tahun 2013 untuk mengembalikan pinjaman dana tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Penggugat menilai Tergugat terlalu mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman sementara tersebut, maka pada tanggal 14 Juni 2013 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat kepada Tergugat/Pusat Koperasi Kartika Antasari perihal pengembalian uang pokok pinjaman sementara tertanggal 3 Desember 2010 dan 27 Desember 2010 yang lalu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang mana surat tersebut kemudian dijawab oleh Pusat Koperasi Kartika Antasari melalui Kris Doni Indriarto, S.I.P selaku Ketua/Pengurus Pusat Koperasi yang baru pada tanggal 27 Juni 2013 yang pokoknya belum bisa menyanggupi untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan berdalih bahwa permasalahan utang-piutang pinjaman dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah permasalahan antara Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo selaku mantan Pengurus Pusat Koperasi Kartika Antasari dengan Penggugat dalam rangka kerjasama tambang batubara;
10. Bahwa secara yuridis sebenarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Pusat Koperasi Kartika Antasari adalah pinjaman dana sementara, bukan hubungan kerjasama tambang batubara, dan yang menjadi subjek hukum dari perjanjian pinjaman dana sementara tersebut adalah antara Penggugat dengan badan hukum Pusat Koperasi Kartika Antasari, bukan perorangan antara Penggugat dengan Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo, karena sejak awal Penggugat tidak memiliki urusan dan tidak mengenal siapa itu Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo, yang Penggugat ketahui sejak awal hanyalah Penggugat memberikan pinjaman dana sementara kepada Pusat Koperasi Kartika Antasari selaku badan hukum yang legal bukan hubungan kerjasama dan tidak pernah ada kerjasama tambang batubara;
11. Bahwa menurut hukum yang harusnya bertanggung jawab menyelesaikan hutang piutang tersebut adalah Badan Hukum Pusat Koperasi Kartika Antasari melalui pengurusnya yang sekarang selaku subjek hukum perjanjian pinjaman sementara tersebut, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan pribadi Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo;
12. Bahwa Penggugat sangat dirugikan sekali secara materil oleh tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Badan Hukum Pusat Koperasi Kartika Antasari selaku Tergugat bersama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menjadi Pengurus Pusat Koperasi Kartika Antasari saat ini yang merugikan Penggugat karena Tergugat tidak bisa mengembalikan uang pokok pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) milik Penggugat dalam waktu secepatnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, serta menimbulkan ketidakjelasan mengenai waktu dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pengembalian dana pinjaman sementara tertanggal 3 Desember 2010 dan 27 Desember 2010 tersebut kepada Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat karena mengulur-ulur waktu pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut persentase jasanya yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak terakhir kali persentase jasa/fee yang belum dibayarkan (sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang sekitar Rp420.000.000,00), maka sangatlah wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan dengan aman maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat;
15. Bahwa karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah salah dengan secara *wanprestasi* merugikan Penggugat mengenai waktu dan pertanggung jawaban pengembalian dana pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka patut dan wajar menanggung biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti, surat cek dan surat-surat yang berhubungan dengan itu;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan rangkaian perbuatan Tergugat adalah perbuatan *wanprestasi*, terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang;
5. Menghukum Tergugat secara hukum untuk mengembalikan sepenuhnya pinjaman dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut jasanya kepada Penggugat sebesar sekurangnya 3% (tiga persen) setiap bulannya secara tunai sejak terakhir kali persentase jasa/fee tersebut dibayarkan dan sekaligus sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan yang sudah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2016



berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut menaati putusan ini dan melaksanakan proses pengembalian pokok piutang dan jasanya kepada Penggugat;
8. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa setelah memperhatikan Subyek gugatan Penggugat yang “mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru terhadap Puskop (Pusat Koperasi Kartika Antasari), maka Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak lengkap dan kurang subjek (kurang pihak), sebab dengan jelas dan tegas Penggugat menyebutkan dalam Posita gugatannya bahwa uang pinjaman diserahkan oleh Penggugat kepada Sdri. Yeni yang disaksikan oleh Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo selaku Ketua Pusat Koperasi Kartika Antasari dimana uang tersebut diserahkan diruangan Ketua Pusat koperasi Kartika Antasari;

Bahwa dengan disebutkannya subjek-subjek didalam Posita gugatan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak tersebut sebagai Pihak Tergugat lainnya dan bukannya mengajukan gugatan kepada Tergugat dan menjadikan Turut Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, sebab sejak Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo menjabat sebagai Ketua Puskopad atau Ketua Pusat Koperasi Kartika Antasari yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang merugikan Pusat Koperasi Kartika Antasari antara lain menyelewengkan Harta Kekayaan dan mengatasnamakan Pusat Koperasi Kartika Antasari untuk mencari dan mengambil keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan Pusat koperasi Kartika Antasari atau dengan kata lain uang yang dipinjam oleh Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo kepada Penggugat bukan untuk kepentingan Puskop Kartika Antasari melainkan untuk keuntungan diri pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo dan Sdri. Yeni selaku para pihak yang menerima uang Penggugat tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang sempurna. Dengan demikian menurut tertib hukum acara perdata dalam praktik peradilan, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 Nomor 565 K/Sip/1973, memberikan fatwa hukum, berbunyi:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna... dan seterusnya";
- Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27-10-1970 Nomor 167/1970/Perd/PTB, memberi fatwa hukum berbunyi:
"Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";
(*vide*, Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1972-1979 Buku I Hukum Perdata, Penerbit Bina Cipta tahun 1974 halaman 100);

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai gugatan "*error in personae*/salah menentukan Para Pihak", karena seharusnya yang dilibatkan sebagai Pihak Tergugatnya adalah Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo selaku pihak yang meminjam dana kepada Penggugat dan bukannya mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Bjb. tanggal 16 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat membayar pinjaman dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditambah membayar persentase jasa/fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Putusan atas perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mentaati isi putusan pengadilan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Kuasa Hukum Pembanding I – semula Tergugat dan Pembanding II – semula Turut Tergugat II dan Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 38/PDT/2015/PT BJM. tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 diajukan permohonan kasasi tanggal 8 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/PDT/2015/PT BJM. *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2014/PN Bjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PDT/2015/PT BJM. tanggal 23 Juli 2015 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2015 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 September 2015, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PUSAT KOPERASI KARTIKA ANTASARI (dahulu PUSKOPAD)**, 2. **SUPARMAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilie Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP. 1961 0313 1988 031 003